



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang handal, profesional, dan bermoral, harus memiliki kedisiplinan dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil telah diatur dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun secara teknis memerlukan petunjuk pelaksanaan agar penerapannya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi jelas dalam penyelesaian pelanggaran disiplin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Polri.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS Polri yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS Polri, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat Polri yang berwenang

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya Pelanggaran Disiplin.

6. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan Pemeriksaan terhadap PNS Polri yang diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin.
7. Laporan Polisi yang selanjutnya disingkat LP adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri pada fungsi Propam tentang adanya suatu peristiwa yang terdapat Pelanggaran Disiplin, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.
9. Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Polri.
10. Provos Polri adalah Satuan Fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan Pegawai Negeri pada Polri.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan Provos Polri dan/atau pemeriksa yang ditunjuk oleh Ankum dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang Pelanggaran Disiplin yang terjadi.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan dan sidang disiplin tentang suatu perkara Pelanggaran Disiplin yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
13. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

Pelanggaran Disiplin guna kepentingan pemeriksaan.

14. Terduga Pelanggar adalah PNS Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan pelanggaran disiplin.
15. Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disingkat DP3D adalah hasil pemeriksaan terhadap para Saksi, Ahli, Terduga Pelanggar dan barang bukti beserta administrasinya.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS Polri karena melanggar peraturan disiplin.
17. Terhukum adalah Terduga Pelanggar yang telah mendapatkan putusan Hukuman Disiplin yang bersifat tetap.
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
19. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Anjum kepada Atasan Anjum.
20. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS Polri yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 2

Prinsip penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS Polri:

- a. legalitas, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
- dan

- c. kesamaan hak, yaitu wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan.

BAB II

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) PNS Polri yang melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang; dan
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat.
- (3) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 4

- (1) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jenis hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum Pelanggaran Disiplin PNS Polri, terdiri atas:
 - a. Ankum; dan
 - b. Atasan Ankum.
- (2) Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ankum berwenang penuh;
 - b. Ankum berwenang terbatas; dan
 - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (3) Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh pejabat secara struktural pada tingkat:
 - a. Markas Besar Polri;
 - b. Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepolisian Resor.

Pasal 6

- (1) Pejabat Ankum Berwenang Penuh pada tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Kapolri;
 - b. Wakil Kapolri;
 - c. Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja; dan
 - d. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.

- (2) Pejabat Ankum berwenang penuh pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Kepala Kepolisian Daerah;
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Daerah; dan
 - c. Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (3) Pejabat Ankum berwenang penuh pada tingkat Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 7

- (1) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat Markas Besar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi pejabat 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat kepolisian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi pejabat 3 (tiga) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Resor; dan
 - b. Kepala Kepolisian Sektor.

Pasal 8

- (1) Pejabat Ankum berwenang sangat terbatas pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi pejabat mulai dari 3 (tiga) tingkat di bawah Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja.
- (2) Pejabat Ankum berwenang sangat terbatas pada tingkat Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi pejabat mulai dari 4 (empat) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

- (3) Pejabat Ankum berwenang terbatas pada tingkat kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. pejabat mulai dari 2 (dua) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Resor; dan
 - b. pejabat mulai dari 1 (satu) tingkat di bawah Kepala Kepolisian Sektor.

Pasal 9

Ankum mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar disiplin;
- b. melaporkan kepada Atasan Ankum tentang adanya DP3D;
- c. melakukan pemeriksaan dalam sidang disiplin;
- d. menjatuhkan Hukuman Disiplin;
- e. menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada Terhukum; dan
- f. menyampaikan Upaya Administratif dari Terduga Pelanggar disiplin kepada Atasan Ankum.

Pasal 10

- (1) Ankum mempunyai wewenang:
 - a. membentuk tim pemeriksa untuk Pelanggaran Disiplin sedang dan berat;
 - b. menjatuhkan 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin terhadap Terduga Pelanggar yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin sesuai lingkup tugas dan kewenangannya; dan
 - c. meneruskan pengajuan Upaya Administratif Terduga Pelanggar kepada Atasan Ankum.
- (2) Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai kewenangan menjatuhkan jenis hukuman terhadap pelanggaran disiplin Ringan, Sedang dan Berat.
- (3) Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai kewenangan

menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan dan Sedang.

- (4) Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman terhadap Pelanggaran Disiplin Ringan.

Pasal 11

Ankum pada kesatuan asal berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS Polri dalam status penugasan di luar instansi Polri

Pasal 12

- (1) Atasan Ankum bertugas:
 - a. menerima pengajuan keberatan dari Terduga Pelanggar;
 - b. mengambil alih penyelesaian perkara Pelanggaran Disiplin yang tidak terselesaikan oleh Ankum; dan
 - c. menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada Terduga Pelanggar.
- (2) Atasan Ankum berwenang:
 - a. menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Terduga Pelanggar yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - b. menerima dan/atau menolak seluruh atau sebagian pengajuan keberatan atas Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum; dan
 - c. memeriksa Ankum yang tidak menyelesaikan perkara Pelanggaran Disiplin bawahannya secara profesional dan proporsional.

BAB IV
DASAR PEMERIKSAAN
DAN BENTUK PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Dasar Pemeriksaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Dasar Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Polri:

- a. Laporan/Pengaduan;
- b. tertangkap tangan; dan
- c. hasil temuan.

Paragraf 2

Laporan/Pengaduan

Pasal 14

Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditindaklanjuti oleh:

- a. Anjum/Atasan Anjum; dan/atau
- b. Provos Polri.

Pasal 15

- (1) Anjum/Atasan Anjum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, menindaklanjuti Laporan/Pengaduan dengan melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap Terduga Pelanggar.
- (2) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Anjum/pejabat yang ditunjuk Anjum dengan cara:
 - a. konfirmasi dan verifikasi atas Laporan/Pengaduan;
 - b. memeriksa Saksi, Ahli dan Terduga Pelanggar; dan
 - c. mencari, mengumpulkan dan mencatat barang bukti yang berhubungan dengan Pelanggaran Disiplin.

- (3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.
- (4) Apabila berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pelanggaran ringan, Ankum melakukan penjatuhan hukuman berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan yang telah cukup bukti; atau
 - b. pelanggaran sedang/berat, Ankum menyampaikan kepada Provos untuk penyusunan DP3D.
- (5) Penyusunan DP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Provos Polri melakukan kegiatan:
 - a. membuat administrasi Pemeriksaan, yaitu LP dan surat perintah Pemeriksaan;
 - b. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
 - c. pemeriksaan Saksi dan Terduga Pelanggar; dan
 - d. pengumpulan barang bukti.
- (6) Apabila DP3D selesai disusun, Provos Polri mengirim DP3D kepada Ankum dalam rangka pembentukan Tim Pemeriksa.
- (7) Setelah Ankum menerima berkas DP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ankum meminta pendapat dan saran hukum kepada fungsi hukum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya berkas DP3D.
- (8) Tim Pemeriksa dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan pendapat dan saran hukum diterima oleh fungsi hukum Polri untuk melaksanakan sidang disiplin terhadap Terduga Pelanggar.

Pasal 16

Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. pemanggilan dilakukan berdasarkan surat perintah;
- b. pemanggilan dilakukan terhadap Saksi/Terduga Pelanggar yang akan diperiksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Pemeriksaan;

- c. apabila pada tanggal yang telah ditentukan atau pada panggilan pertama para Saksi dan/atau Terduga Pelanggar yang diperiksa tidak hadir, dilakukan panggilan yang ke-2 (dua) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pelanggar diperiksa pada panggilan pertama;
- d. pemanggilan terhadap Saksi dan/atau Terduga Pelanggar disampaikan oleh Pemeriksa melalui Pimpinan Saksi dan/atau Terduga Pelanggar;
- e. pemanggilan terhadap Saksi warga masyarakat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung ke alamat yang bersangkutan atau melalui Ketua RT/RW/lingkungan; dan
- f. apabila pada tanggal yang ditentukan atau pada panggilan ke-2 (dua) Terduga Pelanggar tetap tidak hadir, Pemeriksa melakukan upaya pencarian dan membawa Terduga Pelanggar dengan surat perintah tugas untuk dilakukan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar; dan
 - b. penerimaan dan/atau pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara.

Pasal 18

- (1) Provos Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, menindaklanjuti Laporan/Pengaduan dengan membuat LP.
- (2) LP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Ankuam untuk dilakukan:
 - a. pemeriksaan, apabila Laporan/Pengaduan merupakan Pelanggaran Disiplin Ringan; atau

- b. pembentukan tim pemeriksa, apabila Laporan/Pengaduan merupakan Pelanggaran Disiplin Sedang/Berat.

Paragraf 3
Tertangkap Tangan

Pasal 19

- (1) Tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan Pelanggaran Disiplin yang ditemukan langsung oleh Ankum dan/atau Provos Polri.
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar tertangkap tangan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan tanpa surat perintah pemeriksaan.

Paragraf 4
Temuan

Pasal 20

- (1) Hasil temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan Pelanggaran Disiplin yang ditemukan oleh pejabat pengawas fungsional.
- (2) Hasil temuan terhadap Pelanggaran Disiplin diserahkan kepada Ankum atau Provos Polri untuk dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

Pasal 21

- (1) Penyelesaian dugaan Pelanggaran Disiplin PNS Polri dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaan oleh Ankum; atau
 - b. Pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan oleh Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk penyelesaian

Pelanggaran Disiplin Ringan.

- (3) Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penyelesaian Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat.

BAB V

TAHAPAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan oleh Ankum

Pasal 22

Pemeriksaan oleh Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pemanggilan
- b. pemeriksaan; dan
- c. penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 23

Pemanggilan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Ankum atau pejabat yang ditunjuk oleh Ankum.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. Pemeriksaan terhadap Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar; dan
 - b. Pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara.

Pasal 25

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan oleh Ankum.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ankum tentang teguran/surat pernyataan tidak puas yang ditandatangani oleh Ankum dan ditembuskan kepada Provos Polri.

- (3) Keputusan Ankum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dibentuk berdasarkan surat perintah Ankum atau Atasan Ankum.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua Tim Pemeriksa selaku Ankum atau Atasan Ankum;
 - b. Anggota Tim Pemeriksa:
 1. pengemban fungsi SDM;
 2. Pemeriksa Provos Polri; dan
 3. pendamping Terduga Pelanggar:
 - a) pejabat yang ditunjuk oleh Ankum; dan
 - b) pejabat fungsi hukum;
 - c. Sekretaris.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh Ankum pada Satker tempat Terduga Pelanggar bertugas.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepangkatannya lebih tinggi dari Terduga Pelanggar.

Pasal 27

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), menyelesaikan Pelanggaran Disiplin melalui sidang disiplin.
- (2) Sidang disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dalam sidang; dan
 - b. penjatuhan hukuman.

Paragraf 2

Pemeriksaan Dalam Sidang

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada masing-masing satuan kerja/Subsatker pada tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara tertutup dan wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.
- (3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, sidang dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (4) Pemeriksaan dalam sidang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tim pemeriksa terbentuk dan harus menjatuhkan putusan.

Pasal 29

Apabila diperlukan Ketua Tim Pemeriksa selaku Anjum atau Atasan Anjum dapat melakukan pemanggilan dan/atau Pemeriksaan kembali terhadap para Saksi/Ahli dan/atau Terduga Pelanggar atau Saksi lainnya di luar Saksi yang ada pada DP3D.

Paragraf 3
Penjatuhan Hukuman

Pasal 30

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Hukuman Disiplin oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilakukan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. riwayat jabatan, karier dan hak yang akan didapat oleh Terduga Pelanggar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan; dan
 - b. perilaku sehari-hari Terduga Pelanggar.

Pasal 31

Apabila Ankum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, Atasan Ankum:

- a. mengambil alih DP3D untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Terduga Pelanggar; dan
- b. menjatuhkan hukuman terhadap Ankum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Ankum atau Atasan Ankum kepada Terhukum dan tembusan keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada Pejabat terkait.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Apabila Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat penyampaian, Keputusan Hukuman Disiplin dapat dikirim ke alamat Terhukum.

- (4) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ankum selaku ketua sidang disiplin dan ditembuskan kepada Provos Polri.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 33

- (1) Putusan Hukuman Disiplin bersifat final dan mengikat.
- (2) Final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku jika:
 - a. tidak mengajukan Upaya Administratif; atau
 - b. ada keputusan dari Atasan Ankum hasil Upaya Administratif.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Upaya Administratif dapat dilakukan Terduga Pelanggar apabila menolak Hukuman Disiplin.
- (2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Keberatan; atau
 - b. Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diajukan terhadap putusan hukuman sedang atau berat, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dapat diajukan terhadap keputusan Hukuman Disiplin berupa:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau
- f. pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Ankum oleh Terduga Pelanggar terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Terduga Pelanggar mengajukan Keberatan secara tertulis terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum kepada atasan Ankum, melalui Ankum disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Apabila Terduga Pelanggar menyatakan Keberatan namun tidak mengajukan kepada Atasan Ankum, Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) setelah penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Paling singkat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Atasan Ankum menerima pengajuan Keberatan dari Terduga Pelanggar, Atasan Ankum menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin dengan ketentuan:
 - a. apabila Atasan Ankum menerima seluruhnya, Atasan Ankum membebaskan Terduga Pelanggar dan menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan meminta fungsi Propam untuk menerbitkan rehabilitasi;
 - b. apabila Atasan Ankum menolak seluruhnya, Atasan Ankum menguatkan Keputusan Ankum dan menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin; dan

- c. apabila Atasan Ankum menerima dan/atau menolak sebagian, Atasan Ankum mengubah Keputusan Ankum dan menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (6) Keputusan yang dijatuhkan oleh Atasan Ankum terhadap Upaya Administratif bersifat final.

Pasal 37

Apabila Atasan Ankum tidak menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terduga pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan batal demi hukum dan diterbitkan rehabilitasi.

Pasal 38

Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dapat diajukan terhadap putusan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Pasal 39

- (1) Banding diajukan secara tertulis kepada Atasan Ankum oleh Terduga Pelanggar terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum.
- (2) Banding diajukan kepada Atasan Ankum melalui Ankum paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Atasan Ankum membentuk tim banding, yang terdiri dari pengemban fungsi SDM, fungsi profesi dan pengamanan serta fungsi hukum Polri.
- (4) Pengemban fungsi SDM meneruskan hasil keputusan Ankum kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII
PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 40

- (1) Hukuman Disiplin berlaku sejak tanggal diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin oleh Ankom atau Atasan Ankom yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Terhukum.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. surat teguran, terhadap Hukuman Disiplin berupa teguran lisan dan teguran tertulis; dan
 - b. surat pernyataan, terhadap Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Terhukum.
- (4) Putusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat disampaikan kepada fungsi SDM untuk diterbitkan keputusan sesuai dengan jenis sanksi yang diputuskan oleh tim Pemeriksa, berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun;
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - d. pembebasan dari jabatan; dan
 - e. Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelaksanaan Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap Terhukum dilakukan oleh Ankum dibantu oleh petugas Provos dan/atau pejabat pengemban fungsi SDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan:
 - a. selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan:
 1. Keputusan Hukuman Disiplin berupa teguran lisan atau teguran tertulis dan/atau pernyataan tidak puas secara tertulis dari Atasan selaku Ankum; dan
 2. keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatan;
 - b. sejak diterbitkan Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin berupa penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun atau penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. sejak diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin sampai dengan lamanya masa penundaan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. sampai dengan diterbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Keputusan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Polri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Pencatatan Hukuman Disiplin bagi Terhukum dilakukan oleh Provos Polri dan pengembalian fungsi SDM pada buku pencatatan data personel perseorangan.
- (2) Buku pencatatan data personel perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas terhukum;
 - b. waktu dan tempat pelanggaran;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. jenis hukuman;
 - e. nomor putusan hukuman; dan
 - f. batas waktu pelaksanaan hukuman.

Bagian Keempat
Pemberian Rekomendasi Penilaian Status

Pasal 43

- (1) Anlum atau Atasan Anlum mengajukan rekomendasi penilaian status guna dikembalikan hak-hak Terhukum dengan syarat yang ditetapkan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi promosi jabatan, mengikuti pendidikan, mutasi, dan usulan kenaikan pangkat.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat keterangan Anlum atau Atasan Anlum tentang Terhukum telah melaksanakan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan dan menjalankan masa pengawasan;
 - b. penilaian kinerja dengan nilai yang memenuhi syarat;
 - c. daftar riwayat hidup singkat Terhukum; dan
 - d. salinan Keputusan Hukuman Disiplin.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN PEMBUKAAN KEMBALI
PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Penghentian atau pembukaan kembali Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Provos Polri selaku Pemeriksa.
- (2) Penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pelanggaran disiplin sedang/ berat setelah melakukan gelar perkara.

Pasal 45

- (1) Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilaksanakan oleh Provos Polri dengan melibatkan Ankum, pengemban fungsi SDM, pengemban fungsi hukum dan pengemban fungsi pengawasan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat laporan hasil gelar perkara.
- (3) Laporan hasil gelar perkara disampaikan kepada Atasan Ankum.
- (4) Laporan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. kronologis perkara Pelanggaran Disiplin;
 - b. masukan/tanggapan hasil gelar;
 - c. kesimpulan gelar;
 - d. langkah Pemeriksaan yang akan dilakukan;
 - e. saran dan rekomendasi hasil gelar; dan
 - f. Laporan hasil gelar ditandatangani oleh pimpinan gelar.

Bagian Kedua
Penghentian Pemeriksaan

Pasal 46

- (1) Provos Polri selaku Pemeriksa dapat melakukan penghentian Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin, apabila:
 - a. tidak terdapat cukup bukti adanya Pelanggaran Disiplin;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan Pelanggaran Disiplin; atau
 - c. dihentikan demi hukum karena:
 1. Terduga Pelanggar meninggal dunia;
 2. Terduga Pelanggar sudah tidak menjadi anggota PNS Polri; atau
 3. Terduga Pelanggar sakit jiwa yang dinyatakan oleh Badan Penguji Kesehatan Personel Polri.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pelaksanaan gelar perkara Pelanggaran Disiplin dengan hasil merekomendasikan penghentian Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal diputuskan penghentian Pemeriksaan, Provos Polri selaku Pemeriksa wajib:
 - a. membuat Laporan kemajuan dan mengirimkan kepada:
 1. Ankom;
 2. pengemban fungsi Sumber Daya Manusia; dan
 3. pengemban fungsi hukum;
 - b. menerbitkan surat perintah penghentian Pemeriksaan; dan
 - c. menerbitkan surat ketetapan penghentian Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pembukaan Kembali Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Pembukaan kembali Pemeriksaan dapat dilakukan, apabila ditemukan bukti baru.
- (2) Pembukaan kembali Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencabutan ketentuan penghentian Pemeriksaan.
- (3) Pembukaan kembali Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Provos Polri selaku pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku apabila telah melebihi 6 (enam) tahun, sejak pelanggaran terjadi.

BAB IX
ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin ringan, meliputi:
 - a. surat Pengaduan/Laporan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat panggilan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan
 - e. Keputusan Hukuman Disiplin.
- (2) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin sedang/berat, DP3D paling sedikit berisi:
 - a. sampul DP3D;
 - b. LP;
 - c. surat perintah pemeriksaan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan;
 - f. resume;

- g. daftar saksi;
 - h. daftar terduga pelanggar;
 - i. daftar lampiran;
 - j. daftar barang bukti; dan
 - k. daftar isi berkas perkara.
- (3) Buku register meliputi:
- a. buku register laporan/pengaduan;
 - b. buku register pelanggaran peraturan disiplin;
 - c. buku register surat perintah pemeriksaan;
 - d. buku register surat panggilan;
 - e. buku register surat perintah tugas;
 - f. buku register DP3D;
 - g. buku register ekspedisi berkas perkara pelanggaran peraturan disiplin; dan
 - h. buku register barang bukti.
- (4) Administrasi penyelesaian Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Dalam hal di lingkungan Polri terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan Kapolri ini, apabila yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 50

Terhadap Terduga Pelanggar yang telah dimutasi ke kesatuan baru, penyelesaian Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Anjum kesatuan baru.

Pasal 51

- (1) Terduga Pelanggar yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Ankom sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS Polri yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

A. RINGAN

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
1.	terhadap kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis 	
2.	tidak menaati segala peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010)		
3.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Polri dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010)		
4.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010)		
5.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
6.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).	- Teguran Lisan	
7.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	- Teguran Tertulis	
8.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
9.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).		
10.	tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 8 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
11.	tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 8 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
12.	tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 8 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		
13.	tidak menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (14) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
14.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
15.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).		
16.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 11 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).		
17.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 11 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).		
18.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan, yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		
19.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Teguran Lisan	
20.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Teguran Tertulis	

21.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf c) PP NO 53 Tahun 2010.	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
-----	--	---------------------------------------	--

B. SEDANG

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
1.	tidak mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah. (pasal 9 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
2.	tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah. (pasal 9 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
3.	tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
4.	tidak menaati segala peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).		
5.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		
6.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).		
7.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).		
8.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
9.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
10.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
11.	tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). (pasal 9 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
12.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		
13.	tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 9 ayat (14) PP NO 53 Tahun 2010).		
14.	tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan sengaja. (pasal 9 ayat (15) PP NO 53 Tahun 2010).		
15.	tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dengan sengaja. (pasal 9 ayat (16) PP NO 53 Tahun 2010).		
16.	tidak menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (17) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
17.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
18.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
19.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf c PP NO 53 Tahun 2010).	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
20.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 12 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 	
21.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 12 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 	
22.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang dilakukan dengan sengaja. (pasal 12 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).		
23.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 12 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
24.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif bagi instansi. (pasal 12 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
25.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. (pasal 12 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat	
26.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (pasal 12 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
27.	memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. (pasal 12 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).		
28.	memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (pasal 12 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).		

C. BERAT

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
1.	tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
2.	tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
3.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Polri dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan	
4.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	
5.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		
6.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).		
7.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
8.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
9	tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen). (pasal 10 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	
10.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
11.	tidak memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 10 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
12.	tidak menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		
13.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
14.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
15.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf c PP NO 53 Tahun 2010).	Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu	

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
16.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. (pasal 10 ayat (9) huruf d PP NO 53 Tahun 2010).	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	
17.	menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. (pasal 13 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
18.	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. (pasal 13 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
19.	tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. (pasal 13 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan	
20.	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. (pasal 13 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	
21.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		
22.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
23.	memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. (pasal 13 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
24.	menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. (pasal 13 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
25.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 13 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	
26.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).		
27.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. (pasal 13 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
28.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (pasal 13 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
29.	memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (pasal 13 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		

II. FORMAT SURAT TEGURAN/PERNYATAAN TIDAK PUAS

KOPSTUKKEPUTUSAN TEGURAN/ PERNYATAAN TIDAK PUAS

Nomor: Kep/...../...../20../Satker

Berdasarkan pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada tanggal20.., maka pada hari ini tanggal 20.. pukul WIB, Saya selaku Ankom menjatuhkan hukuman Disiplin berupa: TEGURAN TERTULIS/LISAN/PERNYATAAN TIDAK PUAS kepada:

Nama :;
 Pangkat/NIP/NRP:;
 Jabatan :;
 Kesatuan :

Selanjutnya memberikan Teguran kepada Terhukum:

Nama :;
 Pangkat/NIP :;
 Jabatan :;
 Kesatuan :

Agar tidak sekali-kali melakukan atau mengulangi pelanggaran disiplin, baik dalam rangka kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan tugas selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa:

- perbuatan yang menyebabkan Ankom menjatuhkan Sanksi hukuman disiplin yang sama;
- tidak mengulangi Pelanggaran Disiplin;
- perbuatan lain yang melanggar Peraturan Disiplin Anggota Polri;
- perbuatan lain yang melanggar Peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada Terhukum **sebagai pelaksanaan** hukuman yang telah dijatuhkan oleh Ankom untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

....., 20..

Terhukum **KEPALA**
 Selaku Ankom

(.....)

NAMA
PANGKAT NRP

III. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

KOPSTUKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor: Kep/ / /20..

KEPALA

SELAKU KETUA TIM PEMERIKSA SELAKU ANKUM/ATASAN ANKUM

Menimbang : bahwa dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara pelanggaran peraturan disiplin yang dilakukan oleh PNS Polri, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Hukuman Disiplin.

Mengingat : 1. Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor: DP3D/...../...../20../Roprov tanggal 20..; dan/atau
2. Berkas (apabila Pemeriksa adalah yang ditunjuk oleh Ankum untuk penanganan pelanggaran disiplin ringan).

Memperhatikan: hasil pemeriksaan para Saksi, Terduga pelanggar, barang bukti pada dalam sidang hari tanggal, Terduga pelanggar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa (uraian singkat wujud perbuatan pelanggaran disiplin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Terhukum a.n. (Nama, Pangkat, Jabatan dan Kesatuan) dengan hukuman disiplin berupa (sebutkan jenis hukuman dan masa pengawasannya, khususnya untuk hukuman disiplin ringan, hukuman berupa (HANYA SATU JENIS HUKUMAN DISIPLIN) dengan masa pengawasan terhitung mulai tanggal s.d. (untuk hukuman disiplin ringan dan atau hukuman penundaan atau penurunan/UKP/KGB);
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disampaikan kepada Terhukum
Pada tanggal :
Pukul :

Ditetapkan di:
pada tanggal :

KEPALA

Terhukum

Selaku ANKUM

NAMA
PANGKAT/NRP

NAMA
PANGKAT/NRP

IV. ADMINISTRASI PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

1. FORMAT SAMPUL DP3D

KOPSTUK

DAFTAR PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PELANGGARAN DISIPLIN
Nomor: DP3D- /K/.../...(kode bulan)/...(kode tahun)/Roprovos

Laporan Polisi Nomor: LP/.../.../.../Yanduan
 tanggal

Terduga pelanggar:

Nama :;

Pangkat/NIP :;

Jabatan :;

Kesatuan :;

Wujud perbuatan :;

Melanggar : PasalYo Peraturan Pemerintah Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Jakarta,

CATATAN:
(SAMPUL DP3D BERWARNA BIRU)


2. FORMAT RESUME

<u>KOPSTUK</u>	
<u>RESUME</u>	
I.	DASAR A. Laporan Polisi Nomor: LP/ / /20../Yanduan tanggal. B. Surat Perintah Ka.....
II.	PERKARA (tulis uraian singkat kejadian Pelanggaran Disiplin)
III.	FAKTA-FAKTA. A. Pemanggilan : Tulis Surat Panggilan; B. Pengamanan : Orang/barang/tidak dilakukan pengamanan. C. Keterangan Saksi : Saksi I, Saksi II, Ahli dst; menerangkan: D. Keterangan Terduga Pelanggar: Terduga Pelanggar I, II dst; Menerangkan: E. Barang Bukti : Jika ada disebutkan.
IV.	PEMBAHASAN A. Analisa Kasus , menghimpun fakta-fakta (persesuaian bahan keterangan, petunjuk maupun barang bukti) yang diperoleh oleh Pemeriksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; B. Analisa Yuridis , membahas pembuktian dengan menguraikan Pasal yang dilanggar oleh Terduga Pelanggar, sehingga unsur-unsur dalam Pasal yang disangkakan dapat terpenuhi dan dibuktikan secara yuridis oleh Pemeriksa.
V.	KESIMPULAN Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terduga pelanggar dan Barang Bukti, disimpulkan bahwa Terduga Pelanggar atas nama (Nama Pangkat/NIP Jabatan Kesatuan telah cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin berupa (sebutkan wujud perbuatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
VI.	PENUTUP Demikian Resume ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat Sumpah dan Jabatan sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada hari dan tanggal tersebut di bawah ini. Jakarta, Mengetahui Ka..... PEMERIKSA (NAMA, PANGKAT/NRP) (NAMA, PANGKAT/NRP) Diketahui Oleh: (NAMA, PANGKAT/NRP)
*) coret yang tidak perlu.	


3. FORMAT LAPORAN POLISI MODEL "B"

KOPSTUK		Model : B Pelanggaran>yang dilaporkan
LAPORAN POLISI Nomor : LP/-...../...../...../..... (Kode Satker)		
<u>YANG MELAPORKAN:</u>		
NAMA : TEMPAT/TGL LAHIR : JENIS KELAMIN : PEKERJAAN : ALAMAT : TELP/FAKS/EMAIL : AGAMA :		
<u>PERISTIWA YANG DILAPORKAN:</u>		
1. WAKTU KEJADIAN : 2. TEMPAT KEJADIAN : 3. APA YANG TERJADI : 4. SIAPA TERLAPOR : NAMA : TEMPAT/TGL LAHIR : JENIS KELAMIN : PEKERJAAN : ALAMAT : TELP/FAKS/EMAIL : AGAMA : 5. BAGAIMANA TERJADI : 6. KAPAN DILAPORKAN :		
PELANGGARAN DISIPLIN APA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI	
.....	1. 2. 3. DST	
BARANG BUKTI	URAIAN KEJADIAN:	
.....	
Pelapor atau Pengadu memberikan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangan dibawah ini <div style="text-align: right;"> Pelapor (.....) </div>		
TINDAKAN YANG DILAKUKAN: - Membuat laporan Polisi - Membuat tanda bukti Laporan - Menerima barang bukti		
Jakarta,.....20.. Yang menerima laporan <u>NAMA</u> <u>PANGKAT/NRP</u>		
Mengetahui: Tandatangan : Nama Supervisor/ Pejabat Yanduan:(nama/pangkat/NRP)		

4. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

<u>KOPSTUK</u>	
	
<u>SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN</u> Nomor: Sprin.Riksa/..... /...../20..	
Pertimbangan:	guna kepentingan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh(nama,pangkat/NRP, jabatan dan kesatuan), maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS Polri; 4. Laporan Polisi Nomor: LP/..../..../20.. tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama, pangkat/NRP, jabatan dan kesatuan; 2. Nama, pangkat/NRP, jabatan dan kesatuan; 3. dst
Untuk	: 1. melaksanakan pemeriksaan terhadap PNS Polri a.n..... (nama,pangkat/NIP, jabatan) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan wujud perbuatan berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. melaporkan hasilnya kepada; (yg menerbitkan Sprin); 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggungjawab.
Selesai.	Dikeluarkan di: pada tanggal : _____ KEPALA _____ (NAMA) PANGKAT/NRP)
Yang menerima perintah:	
1.	
2. dst.	
*) Coret yang tidak perlu.	

5. FORMAT SURAT PANGGILAN

<u>KOPSTUK</u>	
	
SURAT PANGGILAN Nomor: SPG/ ... /.... /20..	
Pertimbangan:	untuk kepentingan pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, maka perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
Dasar	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 20.. tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS Polri; 4. Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20.. tanggaltentang 5. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: ... tanggal
<u>MEMANGGIL</u>	
	nama : umur/jenis kelamin : tahun / * (L/P) agama : pekerjaan : alamat :
Untuk	: menghadap kepada di Kantor pada hari tanggal 20.. pukul WIB untuk didengar keterangannya sebagai *(Saksi/Ahli/Terduga pelanggar) dalam perkara pelanggaran disiplin berupa....(uraian singkat perkara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diduga dilakukan oleh..... (nama/pangkat/NIP, jabatan dan kesatuan).
	Jakarta,20.. PEMERIKSA
	<u>(NAMA)</u> <u>(PANGKAT/NRP)</u>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/> (dipotong)	
Pada hari ini tanggal 20.., 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.	
Yang menerima	Yang menyerahkan
(.....) (.....)	
*) Coret yang tidak perlu; ...) PASTIKAN SI PENERIMA, KEMUDIAN DIPOTONG, SEBAGAI BUKTI TANDA TERIMA;	

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

<u>KOPSTUK</u>	
<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI/AHLI)</u>	
----- Pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus, tahun, pukul WIB, saya: -----	
<u>NAMA PEMERIKSA</u>	
Pangkat/NRP/NIP Jabatan/Kesatuan:, berdasarkan Surat Perintah Ka Nomor.: Sprin.Riksa/...../...../ 20.. tanggal.....20.. telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anggota Polri yang belum dikenal mengaku bernama/yang sudah dikenal bernama /seorang Pria/wanita bernama: -----	
<u>YANG DIPERIKSA</u>	
Umur tahun., tempat tanggal lahir,, agama, suku/bangsa, kewarganegaraan, pendidikan terakhir, pekerjaan(bila sipil ditulis instansi mana dan apa jabatannya bila anggota Polri ditulis Pangkat, NRP dan Jabatan), Alamat tempat tinggal:, No. Handphone:	
----- Ia diperiksa dan diminta keterangannya selaku (Saksi/Ahli) dalam perkara Pelanggaran Disiplin berupa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal*(Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003/Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) yang diduga dilakukan oleh sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP /...../...../2017..... tanggal 25 Mei 2017.-----	
<u>PERTANYAAN:</u>	<u>JAWABAN:</u>
1. Apakah saat ini Sdr./sdri. dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia Sdr/sdri. untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? Jelaskan: -----	
1. Saat ini Saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----	
2. Mengertikah apa sebabnya Sdr. diperiksa dan diminta keterangannya oleh Pemeriksa Provos sekarang ini (atau bisa juga diajukan pertanyaan sebagai berikut: Pemeriksa memperhatikan dan membacakan kepada Sdr/Sdri. Laporan Polisi Nomor :.... apakah Sdr/Sdri. mengerti dan dapat menjelaskannya) ? Jelaskan: --	
2. Ya saya mengerti..... -----	
3. "dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan terkait dengan materi perkaranya" ? Jelaskan:- -----	
3. -----	
4. Apakah keterangan yang Sdr. /Sdri. kemukakan tersebut di atas sudah benar semuanya dan masih adakah keterangan lain yang akan Sdr/Sdri. kemukakan kemudian bersedia Sdr./Sdri. untuk disumpah atas keterangan yang Sdr./Sdri. kemukakan tersebut diatas ? Jelaskan:-----	
13. -----	
5. Pada saat Sdr/Sdri. memberikan keterangan tersebut di atas, apakah Sdr/Sdri. merasa mendapat tekanan atau paksaan, baik dari Pemeriksa maupun pihak lain ? Jelaskan: -----	
14.....	
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkan keterangannya maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangan di bawah ini. -----	
YANG DIPERIKSA	
(.....)	
----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah dan Jabatan saya sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas.	
PEMERIKSA	
(.....)	
*) Coret yang tidak perlu, tiap-tiap halaman yang diperiksa bubuhkan paraf, hal terakhir ttd dan paraf;	

7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERDUGA PELANGGAR

KOPSTUK	
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERDUGA PELANGGAR)	
----- Pada hari ini tanggal ... bulan November, tahun, pukul WIB, saya : -----	
<u>NAMA PEMERIKSA</u>	
Pangkat/NRP..... Jabatan.....berdasarkan Surat Perintah Ka..... Nomor: Sprin.Riksa/...../...../20.. tanggal 20.. telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri/seorang laki-laki/perempuan yang belum dikenal/sudah dikenal mengaku bernama:-	
<u>YANG DIPERIKSA</u>	
-	
Tempat tanggal lahir....., agama....., suku/bangsa....., kewarganegaraan....., pekerjaan:(ditulis Anggota Polri/PNS pada Polri, pangkat, NRP/NIP, Jabatannya), Alamat tempat tinggal:....., No.Handphone:.....	
----- Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku Terduga Pelanggar dalam perkara Pelanggaran Disiplin berupa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal*(Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003/ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/...../...../20.. tanggal 20...--	
<u>PERTANYAAN:</u>	<u>JAWABAN:</u>
1	Apakah saat ini Sdr./Sdri. dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia Sdr/Sdri. untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ? Jelaskan: ----- -
1.	Saat ini Saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. -----
2.	Apakah pada saat pemeriksaan ini Sdr. perlu didampingi oleh Penasihat hukum ? Jelaskan: -----
2.	Dalam pemeriksaan saat ini Saya belum perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum.-----
3.	Sebelum dilakukan pemeriksaan sekarang ini apakah Sdr./Sdri. pernah terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana, Kode Etik Profesi Polri maupun Pelanggaran Disiplin, jika pernah, kapan, di mana dan dalam perkara apa, kemudian sampai di mana proses penanganan perkaranya? Jelaskan:-----
3.	-----
4.	Apakah Sdr. mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pemeriksa Provos Polri (atau bisa juga diajukan pertanyaan sebagai berikut: Pemeriksa memperlihatkan dan membacakan kepada Sdr./Sdri. Laporan Polisi Nomor:LP/...../K/...../20..., apakah Sdr./Sdri. mengerti dan dapat menjelaskan) ? Jelaskan:-----
4.	Saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini, yaitu -----
5.	Jelaskan riwayat hidup Sdr./Sdri. dengan singkat dan jelas ? Jelaskan: -----
5.	Saya dilahirkan di, tanggal..... 20....., dari seorang Ibu bernamadan Ayah bernama (ditulis Alm bila sudah meninggal dunia), saya merupakan anak ke dari bersaudara, saya telah menikah pada tanggal, dengan seorang perempuan/pria bernama dan telah dikaruniai Putri dan putra.-----
	<u>RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM</u> :-----
	- SD lulus tahun di -----
	- dst.....
	<u>RIWAYAT PENDIDIKAN ASN POLRI</u> :-----
	- Prajab lulus tahun di Semarang -----
	- Diklatpim Tingkat V lulus tahun di-----
	- Dst -----
	<u>RIWAYAT JABATAN</u> :-----
	- Tahun 20...s.d 20..., Anggota SatPolsek.....Polres.....Polda.....
	- dst -----
6.	Apa tugas dan tanggung Jawab Sdr. selaku..... (ditulis jabatan saat yg di periksa melakukan pelanggaran disiplin) ? Jelaskan:-
6.	Tugas pokok saya selakuadalah -----
7.	"dilanjutkan mengajukan Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Materi perkaranya" ? Jelaskan:-----
7.	-----
8.	Apakah keterangan yang Sdr./Sdri. kemukakan tersebut di atas sudah benar semuanya dan masih adakah keterangan lain yang akan Sdr./Sdri. kemukakan ? Jelaskan:-----
12.	-----
9.	Pada saat Sdr./Sdri. memberikan keterangannya tersebut di atas, apakah Sdr./Sdri. merasa mendapat tekanan atau paksaan baik dari Pemeriksa maupun pihak lain kemudian bersedia Sdr./Sdri. untuk dikonfrontir dengan pihak lain sehubungan dengan keterangan tersebut diatas ? Jelaskan: -----
13.	-----

8. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOPSTUK**DAFTAR BARANG BUKTI**

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4

Jakarta, 20..

PEMERIKSA

(NAMA)
(PANGKAT/NRP)

9. FORMAT DAFTAR SAKSI

<u>KOPSTUK</u>				
<u>DAFTAR SAKSI</u>				
NO	NAMA	PANGKAT/NIP/NIP	PEKERJAAN/JABATAN DAN KESATUAN	ALAMAT/NO HP
1	2	3	4	5

Jakarta, 20..

PEMERIKSA

(NAMA)

(PANGKAT/NRP)

10. FORMAT DAFTAR TERDUGA PELANGGAR

KOPSTUK**DAFTAR TERDUGA PELANGGAR**

NO	NAMA TERDUGA PELANGGAR	PANGKAT/NIP	JABATAN/ KESATUAN	ALAMAT/No Handphone
1	2	3	4	5

Jakarta, 20..
PEMERIKSA

(NAMA)
(PANGKAT/NRP)

11. FORMAT DAFTAR LAMPIRAN

KOPSTUK**DAFTAR LAMPIRAN**

NO	NAMA LAMPIRAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4

Jakarta, 20..

PEMERIKSA

 (NAMA)
(PANGKAT/NRP)

12. FORMAT DAFTAR ISI DP3D/ BERKAS PERKARA

KOPSTUK			
DAFTAR ISI DP3D/BERKAS PERKARA			
NO	NAMA LAMPIRAN	BANYAKNYA	KET
1	2	3	4
1.	Nota Dinas dari kepada Nomor: tanggal 20.. tentang LEMBAR	
2.	Laporan Polisi Nomor: tanggal 20.. tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh, Pangkat, NIP, Jabatan, Kesatuan Polri;	... LEMBAR	
3.	Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin.Riksa/.../.. /20.. tanggal 20...	... LEMBAR	
4.	Daftar Keterangan Saksi: a. Sdr./Sdri. ... sesuai BAP tanggal ... 20..; b. Sdr./Sdri. ... sesuai BAP tanggal 20..;	... LEMBAR	
5.	Daftar Keterangan Terduga Pelanggar: Nama, Pangkat/NIP, Jabatan/Kesatuan, sesuai BAP tanggal ... bulan ... Tahun		
6.	Daftar Lampiran: a. Surat Pengaduan Masyarakat kepada a.n. tanggal 20..; b. Fotokopi; c.;	... LEMBAR	

Jakarta, 20..

PEMERIKSA

(NAMA)
(PANGKAT/NRP)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS